

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH>

Segitiga Pengawasan Pilkada Non-Pemerintahan (Sinergitas Partisipasi Masyarakat, Perguruan Tinggi Dan Pers Dalam Pengawasan Pilkada)

Syaifullahil Maslul^a

^aFakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia, Email: syaifullahil.maslul@uin-suka.ac.id

Article Info

Article History:

Received : 02-04-2020
Revised : 03-05-2020
Accepted : 06-05-2020
Published : 20-08-2020

Keywords:

Monitoring,
Society,
University,
Pers,
Regional Elections

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 02-04-2020
Direvisi : 03-05-2020
Disetujui : 06-05-2020
Diterbitkan : 20-08-2020

Kata Kunci:

Pengawasan,
Masyarakat,
Perguruan Tinggi,
Pers,
Pilkada

Abstract

The implementation election must have a monitoring process. The Monitoring Process for election implemented by government agencies, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). However, this is considered to be less than optimal. This writing is about alternative monitoring for election, The Society, University and The Pers. The problem in this research is how the concept of non-governmental monitoring consisting of the society, university and the press. This study uses a conceptual approach and a regulatory approach to address issues. The results of this study are non-governmental monitoring is alternative monitoring. Non-governmental monitoring requires synergy. This synergy through the monitoring triangle of non-governmental elections through three elements, society, universities and the press

Abstrak

Pelaksanaan Pilkada haruslah memiliki dengan proses pengawasan. Pengawasan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan yaitu Bawaslu. Namun, hal tersebut dianggap kurang maksimal. Penulisan ini menyoal pengawasan alternatif, yaitu pengawasan non pemerintahan, masyarakat, perguruan tinggi dan pers. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep pengawasan non pemerintahan yang terdiri dari masyarakat, perguruan tinggi dan pers. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*regulatory approach*) untuk menjawab masalah. Hasil dari penelitian ini adalah pengawasan non pemerintah adalah pengawasan alternatif. Pengawasan non pemerintahan mengharuskan adanya sinergitas. Sinergitas ini melalui segitiga pengawasan Pilkada non pemreintahan melalui tiga unsur, masyarakat, perguruan tinggi dan pers.

PENDAHULUAN

Babak baru demokratisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dimulai dengan adanya mandemen. Hal ini ditandainya dengan pengaturan tentang Pilkada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18 ayat (4) UUD

1945 menyebut: “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*”¹”

Pilihan kebijakan yang diambil adalah pemilihan secara langsung.² Pilihan kebijakan ini dianggap mampu mewakili kebutuhan masyarakat terkait dengan kedekatan masyarakat dan pemimpin yang lahir dari legitimasi masyarakatnya. Selain itu, pelibatan masyarakat merupakan bentuk pelaksanaan Pilkada yang bermartabat. Pilkada yang bermartabat dilaksanakan secara demokratis, aspiratif dan populis. Rakyat didengarkan aspirasinya, dilibatkan prosesnya.³

Pengaturan Pilkada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan perubahannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015, serta terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada). Pengaturan terkait pilkada langsung memiliki dua argumentasi. *Pertama*, argumentasi konstitusional yang merangkum Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (4) yang merupakan pengjawantahan dari kedaulatan rakyat. *Kedua*, argumentasi politik dimana Pilkada merupakan sarana untuk memberikan keseimbangan pemerintahan di tingkat daerah selain dari pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).⁴

Pilkada memiliki legitimasi politik. legitimasi politik yang didapat melalui pemilihan langsung, sehingga tidak lagi begitu mudah digoyang oleh DPRD, tetapi juga pemerintah lokal memiliki modal politik yang kuat untuk membangun daerahnya. selain itu, Pilkada juga mendorong partisipasi masyarakat untuk menentukan pilihan kebijakan pimpinan.⁵

Pengawasan terhadap Pilkada menjadi satu paket yang tak terpisahkan. Ibarat dua sisi koin, Pilkada dan pengawasannya tidak dapat dipisahkan. Sebagai sebuah sebab akibat, pengawasan merupakan akibat dari demokrasi prosedural yang kita pilih, sebaliknya Pilkada menjadi sebab pengawasan harus hadir. Konsekuensi ini lahir tidak hanya karena prinsip-

¹ Ali Marwan Hsb, “Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013”, *Jurnal Legislasi* 13, No. 3, (2016): 228.

² Sugiarto, *Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Pelaksanaan Negara Hukum dan Demokrasi dalam Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), 136.

³ Sulardi, *Membangun Demokrasi, Menyelenggarakan Pilkada yang Bermartabat*, Seminar Nasional dan Call For Paper, Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang Bermartabat, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 28.

⁴ H.M. Soerya Respationo, “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42, No. 3, (2013): 359

⁵ Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia”, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2, No. 1 (2016): 221

prinsip demokrasi, namun juga karena tidak mungkin Pilkada diselenggarakan tanpa pengawasan.

Model pengawasan bisa dilakukan dari dua arah. *Pertama*, dari pemerintah. *Kedua*, adalah pengawasan dari luar pemerintah. Tulisan ini akan menyajikan pengawasan dari luar pemerintah atau pelibatan unsur non-pemerintahan dalam rangka mengawasi Pilkada. Ada tiga unsur pengawas yang akan dipaparkan dalam tulisan ini. *Pertama*, masyarakat, *kedua* Perguruan Tinggi dan *ketiga* Perss. Pembahasan mengapa tiga unsur tersebut kiranya akan menjadi perhatian serta bagaimana mendesain pengawasan non pemerintahan guna menciptakan Pilkada yang lebih baik.

Penulisan ini menggunakan metode penulisan *library research* dengan menggunakan pendekatan normative (*statute approach*). Data-data diperoleh dari peraturan-peraturan terkait dengan Pilkada, buku-buku dan jurnal ilmiah.

PENGAWASAN PILKADA

Politik lokal semakin mendapatkan tempatnya pada masa Reformasi. Reformasi mendorong berlangsungnya demokratisasi di Indonesia. Di era demokratisasi untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi sebagai elit politik lokal harus dilakukan melalui proses kompetisi yang relatif ketat di antara individu-individu yang mengincar posisi tersebut.⁶ Hal ini ditandai dengan perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Pada kurun waktu orde baru, pemerintahan daerah mengalami kemunduran demokrasi. Pemilihan kepala daerah tidak dilaksanakan secara demokratis. Praktek ini dilakukan dengan mekanisme *dropping* elit di daerah. Badan eksekutif dan legislatif di kabupaten, kota, dan provinsi terkunci dalam hegemoni Jakarta. Ini karena posisi pejabat tinggi di daerah pada dasarnya ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri) yang mempunyai kepentingan mengendalikan kekuasaan elit lokal.⁷

Sistem Pilkada dalam Konstitusi diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sistem pemilihan ini sekaligus menjamin proses demokratisasi di tingkat lokal. Hal ini ditandai dengan sistem pemilihan yang beragam sebagai pilihan kebijakan di tingkat politik lokal.

⁶ Haryanto, "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13, No. 2 (2009): 133.

⁷ Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, "Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik", *Jurnal Ilmu Politik* 21 (2010): 15.


Salah satu model Pilkada yang *mainstream* adalah pemilihan secara langsung (*direct election*). Sebagai konsekuensi terhadap pemilihan kebijakan tersebut, muncullah sistem pengawasan. Sistem pengasasan dibagi menjadi dua yaitu, *pertama* pengawasan oleh pemerintah dan *kedua*, pengawasan yang dilakukan oleh non pemerintah (*non goverment*).

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pengawasan dimaksudkan untuk memastikan jalanya pemilu secara jujur dan adil. Pengawasan ini muncul seiring dengan praktek Pilkada di Indonesia. Selama Pilkada sering terbuka kesempatan untuk terjadi pelanggaran. Pelanggaran bisa terjadi di penyelenggara pemilu, peserta pemilu (partai politik, pasangan calon, maupun perseorangan), tim kampanye, pemerintah, pemilih, serta masyarakat umum.⁸

Meskipun begitu, keberadaan Bawaslu tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. Hal ini ditengarai oleh beberapa hal, *pertama*, ketebatasan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam hal sumber daya. *Kedua*, luasnya daerah di Indonesia dan *ketiga*, kompleksifitas pelanggaran Pilkada. Atas dasar tersebut, diperlukan partisipasi non pemerintah dalam hal pengawasan.

Skema Segitiga Pengawasan Non Pemerintah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Segitiga Pengawasan




⁸ Dede Sri Kartini, "Demokrasi dan Pengawasan Pemilu", *Journal of Governance* 2, No. 2 (2017): 158

Pengawasan yang melibatkan tiga elemen, masyarakat, perguruan tinggi dan pers adalah model sinergitas pengawasan. Sinergitas sebagaimana dikutip oleh Triana Rahmawati dkk, dimaknai sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Jadi sinergi dapat dipahami sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.⁹

Dari pemaknaan di atas, dimungkinkan adanya perpaduan elemen non pemerintahan dalam hal pengawasan. Selain itu, sinergitas juga akan menghasilkan output yang lebih baik dari pada menyerahkan pengawasan hanya kepada lembaga pemerintahan. Dengan terwujudnya sinergitas pengawasan non pemerintahan diharapkan terwujudnya demokratisasi politik di tingkat lokal. Demokratisasi ini tercermin dari setiap tahapan Pilkada.

Sinergitas ini ketiga elemen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Sinergitas Tiga Elemen



Skema sinergitas dapat dideskripsikan dalam tiga poin. *Pertama*, sinergitas masyarakat dengan perguruan tinggi. Sebagai pengawas *real* di lapangan, masyarakat haruslah mendapatkan pendidikan politik yang cukup dalam hal pengawasan Pilkada.

⁹ Triana Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie, "Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO))", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2, No. 4: 643.

Pengetahuan yang cukup, diharapkan masyarakat dapat melakukan pengawasan yang optimal. Selain itu, kurangnya pengetahuan berpotensi menjadi pengawasan yang tidak optimal serta berbenturan dengan pihak-pihak terkait dalam Pilkada.

Kedua, sinergitas perguruan tinggi dan pers. Sinergitas antara perguruan tinggi dan pers dapat memberikan perimbangan sumber informasi yang diberitakan. Pers tidak hanya memberikan berita yang berasal dari pihak-pihak terkait dalam Pilkada, namun juga memberikan informasi dari ahli. Dengan sinergitas ini, pers juga melakukan edukasi informasi bagi masyarakat.

Ketiga, sinergitas pers dan masyarakat. Dalam hal pengawasan, masyarakat juga diharuskan memiliki banyak informasi. Hal ini dapat terwujud dengan adanya sinergitas antara masyarakat dan pers. Selain itu, penyebaran informasi yang berimbang, dapat memberikan iklim transparansi dalam hal pelaksanaan Pilkada kepada masyarakat.

SEGITIGA PENGAWASAN

Sejarah pernah mengalami sebuah keadaan di mana negara hanya difungsikan sebagai penjaga malam *nachwachtersstaat*, dengan jargon yang sangat monumental “*the least government is the best government*.”¹⁰ Seiring waktu, pemahaman ini bergeser menuju pemahaman negara kesejahteraan atau *welfare state*. Negara kesejahteraan memiliki salah satu prinsip yaitu, *good governance*. Paham *good governance* menyadari bahwa masyarakat merupakan kekuatan yang sangat besar. Sehingga, pemerintah berusaha untuk mengikut sertakan masyarakat dalam hal partisipasi publik.

Demokrasi mendapat ruang yang lebih besar ketika era reformasi dan euforianya. Masyarakat tersadarkan bahwa dibalik pemerintahan yang baik peran masyarakat sangatlah tinggi. Salah satu peran itu adalah dalam Pemilu. Bentuk partisipasi masyarakat dalam Pemilu dapat berupa hal-hal berikut:¹¹

1. Melaksanakan sosialisasi pemilu.
2. Melaksanakan pendidikan pemilih.
3. Memilih calon atau pasangan calon partai politik, dan membahas rencana visi, misi dan program partai dalam pemilu.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006). 2

¹¹ Ramlan Surbakti Didik Supriyanto, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 12 (Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum)*, (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013), 12

4. Memberikan suara sebagai pemilih.
5. Menulis atau menyiarkan berita tentang pemilu.
6. Mendukung peserta pemilu/calon tertentu.
7. Mengorganisasi warga lain untuk mendukung atau menolak alternatif kebijakan publik yang diajukan peserta pemilu tertentu.
8. Menyampaikan hasil pemantauan atas pemilu, dan menyampaikan pengaduan tentang dugaan pelanggaran pemilu.
9. Melakukan survei dan menyebar-luaskan hasil survei tentang pendapat atau persepsi pemilih tentang peserta pemilu/calon.
10. Melaksanakan dan menyebar-luaskan hasil perhitungan cepat pemilu (*quick count*).

Peran partisipasi masyarakat merupakan salah satu peran yang harus ada dalam Pilkada. Pada dasarnya pengawasan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam hal ini Bawaslu. Namun, masyarakat perlu menjadi aktor guna mensukseskan jalannya Pilkada. Sehingga, apa yang menjadi hasil akhir Pilkada adalah cerminan kehendak rakyat.

Fungsi utama dari perguruan tinggi adalah melakukan pendidikan. Hal ini tercermin dari tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Fungsi pendidikan juga dielaborasi dengan fungsi pengabdian. Tujuan dari pengelaborasi ini adalah terwujudnya masyarakat yang terdidik, serta pelaksanaan pendidikan tidaknya di ruang-ruang kelas maupun bangku kuliah.

Tridharma perguruan tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Pendidikan Tinggi). Salah satu tridharma adalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam Pasal 47 UU Pendidikan Tinggi, Pengabdian Masyarakat memiliki tiga catatan:

1. memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Pelaksanaan pengabdian masyarakat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
3. Pengabdian masyarakat digunakan untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.

Pengaturan Pasal 47 UU Pendidikan Tinggi telah merinci pokok-pokok pengabdian masyarakat. Pengelaborasi pengabdian masyarakat dengan Pilkada dilaksanakan dengan ikut serta dalam pengawasan. Sivitas akademika Perguruan Tinggi yang merupakan kaum terdidik diharuskan ikut serta dalam pengawasan Pilkada.

Dalam pelaksanaan Pilkada, perguruan tinggi haruslah mengambil peran strategis. Sebagai kelompok terdidik, perguruan tinggi diharapkan memiliki kontribusi nyata. Kontribusi tersebut dilaksanakan dengan dua jenjang. *Pertama*, memberikan pendidikan kepada masyarakat dan informasi kepada pers. Perguruan tinggi yang di dalamnya banyak ahli dalam hal keilmuan, diharapkan mampu melaksanakan tugas tersebut.

Kedua, peran mahasiswa sebagai *agent of change*. Sebagai kelompok idealis dan berjuang menegakkan demokrasi dalam pelaksanaan pemilukada, maka mahasiswa harus berdiri pada posisi netral, dalam arti tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan.¹²

Peran pers semakin mendapatkan tempat dalam iklim demokrasi di Indonesia. Cerminan ini tergambar dengan datangnya fase reformasi. Kebebasan ini lantas dituangkan dalam Pasal 28 F, “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Pada perkembangannya, pers menjadi media yang memiliki pengaruh sangat besar. Pers kemudian dianggap dapat mempengaruhi alam pikiran khalayak yang selanjutnya akan mengubah masyarakat.¹³ Sehingga, pers menjadi alat yang sangat berpengaruh khususnya di alam demokrasi. Meskipun begitu, pers memiliki kemungkinan untuk menjadi partisipan aktif yang memihak, atau menjalankan peranan netral dalam masyarakat.¹⁴

Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers), Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan

¹² M. Sidi Ritaudin, “Kontribusi Politik Mahasiswa Pada Pemilukada Lampung”, *Jurnal TAPIS* 9 No. 2, (2013): 79.

¹³ Ashadi Siregar, “Media Pers Dan Negara: Keluar Dari Hegemoni”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4, No. 2, (2000): 171.

¹⁴ Andi Alimuddin Unde, “Pers Dan Demokrasi Indonesia”, *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2 No. 1 (2016): 2

segala jenis saluran yang tersedia. Dari uraian UU Pers, pers adalah media penyebaran informasi dengan bebrbagi bentuk media.

Pasal 6 UU Pers menyebutkan bahwa pers memiliki lima peranan:

1. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
2. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan;
3. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
4. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
5. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

Peranan Pers dalam pengawasan Pilkada harus diberikan. Pemberian ruang pengawasan adalah jaminan konstitusi serta amanat UU Pers. Salah satu hal yang eksplisit dalam Pasal 6 UU Pers adalah peranan penegakkan nilai-nilai dasar demokrasi yang merupakan basis utama dari Pilkada.

Pers sebagai media memiliki fungsi tersendiri dalam Pilkada. Salah satu fungsi pers sebagai media adalah korelasi bagian-bagian masyarakat dalam pemberian respon terhadap lingkungan.¹⁵ Melihat fungsi ini, pers membawa pesan kepada masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada. Melalui pers, masyarakat mampu memahami pelaksanaan Pilkada dengan tetap menjadi bagian dari pengawasan. Hal ini tidak terlepas dari pemahaman umum, bahwa pers menjembatani informasi antara individu yang berkepentingan dalam hal ini Pilkada dengan publik atau masyarakat luas.¹⁶

Peran pers haruslah ditempatkan pada porsi yang seharusnya. Pers haruslah mejadi pihak yang netral dan tidak memihak dalam iklim demokrasi. Posisi netral dan tidak memihak dapat digambarkan dari dua aspek, *pertama* pengawas pemerintah dan *kedua*, edukasi publik atas berbagai isu yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka sehari-hari.¹⁷

¹⁵ Jerry Indrawan, "Media dan Pilkada: Antara Independensi dan Konstruksi Atas Realita", *Jurnal ETIKA & PEMILU* 1, No. 4 (2015): 44.

¹⁶ Eka Oktaviani, "Tinjauan Tentang Aturan Main Lama Pemilu Kepala Daerah Di Media Massa", *Jurnal ETIKA & PEMILU* 1, No. 4 (2015): 58.

¹⁷ Hardini Hasanuddin, Muhammad Yusuf Badjido, Rudi Hardi, "Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2013 Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas* 5 No. 1 (2015): 39.

Dari pemahaman di atas, pers memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan Pilkada. Pers diharuskan memberikan informasi yang netral dan berimbang. Hal ini dengan membawa idealita yang terjadi di perguruan tinggi. Selain itu, pers berkewajiban mengedukasi masyarakat. Dengan edukasi masyarakat diharapkan masyarakat dapat tergerak secara masih ikut dalam hal pengawasan. Pers tidak hanya sebagai pembawa berita namun juga membawa misi edukasi masyarakat.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pilkada tidak bisa dilepaskan dari peran pengawasan. Secara yuridis formal, pengawasan dilakukan oleh lembaga pemerintahan yaitu Bawaslu. Namun, pengawasan ini tidak optimal karena banyaknya problematika dan luasnya pelaksanaan Pilkada. Dalam hal pengawasan Pilkada, dapat digunakan pengawasan alternatif yaitu pengawasan non pemerintahan. Pengawasan non pemerintahan dilakukan melalui sinergitas tiga elemen, masyarakat, perguruan tinggi dan pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin Unde, Andi. "Pers Dan Demokrasi Indonesia", *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin* 2 No. 1 (2016).
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Hardini Hasanuddin, Muhammad Yusuf Badjido, Rudi Hardi, "Peran Media Massa Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada 2013 Di Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Otoritas* 5, No. 1 (2015).
- Haryanto, "Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 13 No. 2, (2009).
- Indrawan, Jerry. "Media Dan Pilkada: Antara Independensi Dan Konstruksi Atas Realita", *Jurnal ETIKA & PEMILU* 1 No. 4, (2015).
- Leo, Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, "Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik", *Jurnal Ilmu Politik* 21, (2010).
- Marwan Hsb, Ali. "Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-IX/2013", *Jurnal Legislasi* 13, No. 3 (2016).

- Najiyati, Sri dan S.R. Topo Susilo, “Sinergitas Instansi Pemerintah Dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri (The Synergy of Government Institutions in The Transmigration Urban Development)”. *Jurnal Ketransmigrasian* 28. No. 2 (2011).
- Oktaviani, Eka. “Tinjauan Tentang Aturan Main Lama Pemilu Kepala Daerah Di Media Massa”, *Jurnal ETIKA & PEMILU* 1 No. 4, (2015).
- Ramlan, Surbakti, dan Didik Supriyanto, *Seri Demokrasi Elektoral Buku 12 (Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum)*, Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2013.
- Siregar, Ashadi. “Media Pers Dan Negara: Keluar Dari Hegemoni”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 4 No. 2 (2000).
- Soerya, Respationo, H.M. “Pemilihan Kepala Daerah Dalam Demokrasi Electoral”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 42 No. 3 (2013).
- Sugiarto, *Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Pelaksanaan Negara Hukum dan Demokrasi dalam Gagasan Negara Hukum Yang Demokratis*, Yogyakarta: FH UII Press, 2016.
- Sulardi, *Membangun Demokrasi, Menyelenggarakan Pilkada yang Bermartabat*, Seminar Nasional dan Call For Paper, Pemilu 2019 Momentum Penguatan Demokratisasi Indonesia yang Bermartabat, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo
- Suyatno, “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia”, *Jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 2 No. 1, 2016.
- Triana, Rahmawati, Irwan Noor, Ike Wanusmawatie, “Sinergitas Stakeholders dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (SEMIPRO), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 2 No 4.